**SURAT KESEPAKATAN BERSAMA**

Surat kesepakatan bersama dalam permasalahan hutang piutang ini dibuat pada hari ini, Sabtu, tanggal 28 Mei 2016, oleh kedua belah pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Roy Martin

No KTP : 309978645001

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 30 Desember 1970

Alamat : Jalan Merak Papua No. 89 Bandung

Nomor Telepon : 0892809198

Selanjutnya disebut dengan Pihak Pertama.

1. Nama : Dimas Beck

No KTP : 307976545001

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 7 Januari 1973

Alamat : Jalan Delima Merah no. 41 Bandung

Nomor Telepon : 0893309222

Selanjutnya disebut dengan Pihak Kedua.

Dalam surat ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat bahwa :

* Pada tanggal 20 Februari 2015, Pihak Kedua telah meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000 kepada Pihak Pertama dengan janji akan dibayar secara dicicil Rp. 1.000.000 per bulan. Tetapi hanya berlangsung selama 3 bulan pertama, setelah itu Pihak Kedua meminjam uang lagi sebesar Rp. 5.000.000, sehingga total hutang Rp. 22.000.000.
* Setelah berhutang kembali, Pihak Kedua berjanji akan melunasi pada akhir Bulan Desember 2015. Tetapi sampai Bulan April 2016, Pihak Kedua hanya sanggup melunasi hutang sebesar Rp. 10.000.000. maka masih ada sisa hutang Rp. 12.000.000.
* Untuk melunasi sisa hutang tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa Pihak Kedua akan melunasi hutang tersebut kepada Pihak Pertama dengan jangka waktu 3 bulan. Selambat – lambatnya tanggal 30 Agustus 2016.
* Untuk menjamin terlaksananya pembayaran Sisa Hutang oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada poin diatas, maka Pihak Kedua menjaminkan barang miliknya berupa Motor Honda Beat keluaran Tahun 2015 lengkap dengan BPKB dengan perkiraan harga sebesar Rp. 11.000.000.
* Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa hutang kepada Pihak Pertama pada tanggal tersebut sebagaimana dimaksud pada poin diatas, maka dalam jangka waktu 2 minggu, terhitung sejak tanggal jatuh tempo tersebut, maka Pihak Kedua menyatakan bahwa barang jaminan tersebut telah menjadi hak milik Pihak Pertama. Dan kepengurusan balik nama ditanggung oleh Pihak Kedua dengan pengawasan langsung oleh Pihak Pertama.
* Pihak kedua dengan ini menyatakan dan menjamin dengan sebenar-benarnya bahwa barang jaminan adalah milik Pihak Kedua sepenuhnya serta barang jaminan tidak sedang berada dibawah penjaminan atas suatu hutang apapun kepada pihak manapun dan barang jaminan tidak sedang terlibat dalam sengketa hukum apapun dengan pihak manapaun.
* Dalam hal pernyataan dan jaminan Pihak Kedua tersebut sebagaimana dimaksud tersebut, ternyata tidak benar, maka Pihak Kedua dengan ini bertanggung jawab atas ketidakbenaran pernyataan dan jaminan tersebut, dan oleh karenanya Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan hukum apapun dan dari pihak manapun.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap bermeterai cukup dan kedua belah pihak masing-masing memperoleh satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama Pihak Kedua

Roy Martin Dimas Beck

Saksi – Saksi

1. Rezza Artamevia (………………………………….)

2. Roy Suryo (………………………………….)